

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Leva Nuang atau *Lewa* adalah tradisi penangkapan ikan paus di desa Lamalera Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Tradisi penangkapan ikan Paus sendiri diperkirakan sudah terjadi di Lamalera, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur sekitar abad ke-6 Masehi. Masyarakat setempat mempercayai bahwa ikan Paus yang hendak ditangkap dengan cara ditombak atau ditikam pada badannya tersebut adalah kiriman dari leluhur mereka, karena di Lamalera sendiri banyak masyarakatnya masih mempraktekan sistem kepercayaan panteistik yang meyakini sebuah tertib kosmik yang mengatur hidup manusia. Tradisi penangkapan Paus sendiri dilakukan oleh pria dewasa dari perwakilan yang dikirim oleh masing-masing keluarga atau marga. (Dais Dharmawan Paluseri and others 2018).

Tradisi *Leva Nuang* atau *Lewa* dalam kajian antropologi sendiri merupakan refleksi eksistensi masyarakat di Lamalera, karena hal tersebut masyarakat di Lamalera menganggap bahwa penghilangan tradisi *Lewa* merupakan upaya menghilangkan masyarakat Lamalera itu sendiri. Di sisi lain tradisi *Lewa* sangat berdampak bagi kehidupan ekonomi masyarakat di Lamalera karena daging Paus buruan dapat ditukar atau dibarter dengan komoditas pangan lainnya (palawija), dan hasil dari penjualan daging Paus yang dibagikan kepada masyarakat mempunyai nilai tukar rupiah untuk dapat dimanfaatkan sebagai biaya sekolah anak-anak, dan minyak Paus dapat dinikmati sebagai minyak urut. Dalam sisi gotong-royong yang ditonjolkan dalam tradisi *Lewa* ini sendiri merupakan refleksi dari eratnya interaksi sosial antar warga di Lamalera. Tradisi *Lewa* sendiri mengalami kontradiksi karena di satu pihak penangkapan ikan Paus

merupakan sumber penghidupan, tetapi di lain pihak masyarakat dituntut untuk melestarikan satwa yang dilindungi.

Meskipun tradisi *Lewa* atau *Leva Nuang* sendiri mempunyai klasifikasi ketat dalam pemilihan Paus untuk dijadikan buruan dan secara tidak tampak dalam menjalankan tradisi ini terdapat aspek atau eksistensi pihak AMDAL. Pihak AMDAL merasa khawatir terhadap perburuan Paus di Lamalera karena bisa berdampak pada kelestarian lingkungan, terutama ekosistem laut. Walaupun tradisi *Lewa* atau *Leva Nuang* di Lamalera sudah memiliki aturan ketat dalam memilih Paus yang diburu, tetap ada risiko bagi populasi paus. Mamalia laut ini berkembang biak dengan lambat, sehingga jika jumlah yang ditangkap terlalu banyak, populasinya bisa menurun drastis. Banyak negara lain sudah melarang perburuan paus karena alasan ini. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa tradisi ini bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi. Misalnya, ada kasus penangkapan Paus ilegal yang mengatasnamakan masyarakat Lamalera. Hal ini bisa merusak nama baik masyarakat adat yang sebenarnya sudah menjalankan tradisi ini dengan penuh tanggung jawab. (Dyah Ayu Pitaloka 2016).

Oleh karena itu pemerintah Indonesia menaruh perhatian lebih terhadap penyelamatan keanekaragaman hayati perairan. Bukti keseriusan pemerintah terkait hal tersebut dengan diundangkannya peraturan yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU No.5/1990), kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU 31/2004) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut UU 27/2007) selaras dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Republik Indonesia Nomor Per.17/Men./2008 tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut Kepmen Kelautan dan Perikanan Per.17/Men/2008) serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya Ikan (selanjutnya disebut PP No.60/2007) (Hengky K. Baransano 2011).

Tradisi ini pernah menjadi kontroversi karena ikan Paus yang dinobatkan sebagai hewan yang dilindungi harus diburu oleh masyarakat Lamalera. Konflik antara masyarakat dan negara terjadi sejak tahun 2001. Konflik itu terkait wacana konservasi laut Sawu yang dimulai dari tahun 2001, 2006, 2007, 2014, hingga 2017, yang secara langsung membatasi wilayah melaut masyarakat Lamalera (Agustinus, 2019: 41). Masyarakat Desa Lamalera nyatanya menghormatinya dan berdiskusi bagaimana cara membuat tradisi ini tetap terjaga hingga *World Wide Fund for Nature (WWF)* menyetujui kegiatan kultural ini tetap berlangsung dengan syarat perlengkapan dan alat-alat yang digunakan tetap menggunakan peralatan-peralatan tradisional.

Masyarakat Desa Lamalera sendiri sangat menghormati tradisi ini. Ikan Paus yang diburu adalah Paus jenis *Sperm Whales* dan *Philot Whales*. Sedangkan Paus Biru tidak diburu oleh mereka (Kurniasari dan Reswati, 2011:31). Namun Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat Lamalera tidak lagi menggunakan tenaga dayung manual untuk berburu Paus diganti dengan tenaga mesin. Hal ini juga akan menimbulkan isu tersendiri jika tidak sesuai dengan syarat yang diajukan *World Wide Fund for Nature (WWF)*. Hingga saat ini perburuan Paus di Desa Lamalera masih menjadi pro dan kontra, aktifitas kultural ini tetap dipertahankan masyarakat sampai sekarang.

Pemerintah belum memiliki peraturan yang secara hukum legal maupun adat mendefinisikan perburuan paus tradisional di Indonesia. Namun, beberapa aturan yang mengatur perburuan paus di Lamalera, antara lain:

1. Tidak boleh mengejar Paus jika menemukan daratan di tengah laut
2. Tidak boleh menikam Paus yang sedang hamil
3. Hanya boleh menikam paus jantan jika menemukan sekumpulan paus yang terdiri dari jantan, betina, dan anak-anak
4. Tidak boleh menikam paus yang posisinya lurus dengan perahu
5. Waktu Berburu: Berburu paus hanya dilakukan pada waktu tertentu, yaitu saat musim migrasi paus dari Mei hingga Oktober.
6. Jenis Paus: Tidak semua jenis Paus boleh diburu. Paus biru, misalnya, dianggap sakral dan tidak boleh diburu
7. Jumlah Pemburuan: Masyarakat hanya akan menangkap paus Sperma dengan jumlah terbatas setiap kali pemburuan

Peraturan ini mencerminkan kearifan lokal dan upaya masyarakat Lamalera untuk berburu secara bertanggung jawab (Dasion 2019).

Perburuan ikan Paus di Lamalera, Nusa Tenggara Timur, telah berlangsung selama berabad-abad dan menjadi bagian integral dari budaya masyarakat setempat. Tradisi ini bukan sekadar kegiatan berburu, melainkan juga memiliki nilai sosial, ekonomi, dan spiritual yang mendalam bagi warga Lamalera. Namun, seiring dengan menurunnya populasi Paus serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya konservasi ekosistem laut, diperlukan regulasi yang memastikan bahwa perburuan ini dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa mengancam kelestarian lingkungan.

Dalam rangka menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan upaya konservasi lingkungan, Pemerintah Indonesia menetapkan regulasi mengenai perlindungan perburuan ikan Paus di Lamalera dengan landasan hukum yang jelas. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan

bahwa praktik perburuan Paus tetap berlangsung dalam batas yang tidak merusak ekosistem laut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta kesepakatan internasional yang telah disepakati oleh Indonesia. Regulasi ini disusun berdasarkan berbagai ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang melarang penangkapan dan perdagangan satwa yang dilindungi serta menetapkan sanksi bagi pelanggar.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009), yang menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan serta perlindungan terhadap spesies yang terancam punah.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79/PERMEN-KP/2016, yang menetapkan larangan terhadap penangkapan dan perdagangan ikan Paus serta mamalia laut lainnya, kecuali untuk kepentingan budaya dengan pengawasan yang ketat.
4. Konvensi Internasional untuk Regulasi Perburuan Paus (International Convention for the Regulation of Whaling/ICRW) Tahun 1946, yang mengatur pengelolaan dan perlindungan spesies Paus secara global, termasuk bagi negara-negara anggota seperti Indonesia.

Berdasarkan landasan hukum tersebut, regulasi ini bertujuan untuk mengendalikan praktik perburuan ikan Paus di Lamalera agar tetap berada dalam batas yang wajar serta tidak mengancam kelestarian spesies Paus dan keseimbangan ekosistem laut. Masyarakat Lamalera di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur, telah lama menjalankan tradisi perburuan ikan Paus sebagai bagian dari budaya dan sumber kehidupan mereka. Tradisi ini bukan hanya sekadar aktivitas berburu, tetapi juga mencerminkan nilai sosial dan ekonomi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek penting dalam tradisi ini adalah distribusi dan

perdagangan hasil tangkapan Paus, yang dilakukan melalui mekanisme pembagian, barter, serta penjualan terbatas. Setelah ikan Paus berhasil ditangkap, proses distribusi dilakukan dengan sistem yang telah diatur oleh adat setempat.

Pembagian daging paus di Lamalera dilakukan berdasarkan aturan adat yang mempertimbangkan kontribusi setiap individu dalam proses perburuan. Para pemilik perahu, pembuat perahu, juru tikam (*lamafa*), dan anggota kru perahu mendapatkan bagian sesuai dengan peran mereka. Selain itu, masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam perburuan juga berhak mendapatkan bagian tertentu, terutama keluarga dari anggota suku yang memiliki perahu dan kelompok sosial yang lebih membutuhkan, seperti janda dan orang tua. Dalam sistem ekonomi tradisional Lamalera, hasil perburuan Paus tidak hanya dikonsumsi sendiri, tetapi juga digunakan dalam sistem barter yang dikenal sebagai *Penatang*. Kaum perempuan Lamalera memiliki peran penting dalam kegiatan ini, di mana mereka membawa potongan daging Paus yang telah dikeringkan ke desa-desa tetangga untuk ditukar dengan hasil bumi seperti jagung, padi, ubi, dan sayuran.

Barter ini memungkinkan masyarakat pesisir, yang bergantung pada hasil laut, untuk memperoleh bahan pangan dari daerah pegunungan yang tidak memiliki akses langsung ke laut. Selain barter, beberapa bagian hasil tangkapan Paus juga diperjualbelikan secara terbatas dalam komunitas setempat. Penjualan ini biasanya terjadi di pasar barter tradisional, seperti di Wulandoni dan Posiwatu, yang menjadi pusat pertukaran dan transaksi ekonomi antar desa. Namun, dalam konteks hukum, penjualan ikan Paus di luar komunitas dan untuk tujuan komersial tidak diperbolehkan sesuai dengan regulasi nasional dan internasional yang melarang perdagangan mamalia laut yang dilindungi.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79/PERMEN-KP/2016, secara tegas melarang perdagangan ikan Paus. Namun, pengecualian diberikan kepada masyarakat adat yang telah lama mengandalkan perburuan Paus sebagai bagian dari tradisi mereka, dengan catatan bahwa perburuan dilakukan secara terbatas dan tidak bertujuan untuk eksploitasi komersial.

Tabel 1.1. Jumlah Penangkapan Ikan Paus Per Tahun 2021-2023

No	Jenis Ikan Paus	Jumlah Tangkapan		
		2021	2022	2023
1.	Paus Sperma	3 ekor	2 ekor	4 ekor
Jumlah		3 ekor	2 ekor	4 ekor

(Sumber Data: Penulis)

Berdasarkan data jumlah penangkapan ikan Paus jenis Paus Sperma di Lamalera, Lembata, Nusa Tenggara Timur, terlihat adanya variasi dalam jumlah tangkapan setiap tahun dari 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, terdapat tiga ekor Paus Sperma yang ditangkap oleh masyarakat setempat. Angka ini mengalami penurunan menjadi dua ekor pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, jumlah tangkapan kembali meningkat menjadi empat ekor. Perubahan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kondisi cuaca, ketersediaan paus di perairan sekitar, atau kebijakan yang mempengaruhi praktik penangkapan. Selain itu, peningkatan jumlah tangkapan pada tahun 2023 bisa menunjukkan variasi dalam keberadaan Paus Sperma di wilayah perairan Lamalera, yang menjadi area tradisional bagi masyarakat untuk berburu secara lestari.

Analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor lingkungan dan sosial di balik perubahan jumlah tangkapan ini dapat membantu dalam memahami pola penangkapan dan dampaknya terhadap keberlanjutan ekosistem laut setempat.

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tradisi *Leva* Dalam Prespektif Kebijakan Konservasi Ekosistem Laut di Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata. Sangat penting untuk memahami hubungan antara tradisi lokal dan kebijakan konservasi ekosistem laut di Indonesia serta dampaknya terhadap konservasi ekosistem laut di Lembata. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas hubungan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut Indonesia dan kesejahteraan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya laut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
Bagaimana tradisi *Leva* dalam prespektif kebijakan konservasi ekosistem laut di Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan pada penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menjelaskan tradisi *Leva* dalam prespektif kebijakan konservasi ekosistem laut di Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik pihak yang membutuhkan atau pihak yang berkepentingan, khususnya bagi:

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan Tradisi *Lewa* Dalam Perspektif Kebijakan Konservasi Ekosistem Laut di Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata.

2. Pengembangan Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pemerintah tentang hubungan antara tradisi lokal dan kebijakan konservasi ekosistem laut. Dengan pemahaman yang lebih baik, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk melindungi sumber daya alam laut sambil memperhatikan kepentingan dan keberlanjutan tradisi lokal.

3. Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi cara-cara di mana masyarakat lokal dapat lebih terlibat dalam upaya konservasi ekosistem laut. Dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan, masyarakat lokal dapat menjadi mitra yang kuat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan mereka.

4. Pelestarian Budaya

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memahami nilai budaya dan tradisi lokal yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam laut. Dengan memahami pentingnya tradisi *Lewa* bagi masyarakat di Lembata, langkah-langkah konservasi yang diambil oleh pemerintah dapat dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mengancam atau menghilangkan warisan budaya tersebut.

5. Penelitian Lanjutan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan acuan bagi pembaca untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang hubungan antara tradisi lokal dan konservasi ekosistem laut.